



SUMBER BERITA

SABTU,09 FEBRUARI 2019

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Husni Thamrin Dituntut Rendah

BENGKULU - Sidang korupsi proyek pembangunan Jalan Nanti Agung Dusun Baru Kabupaten Seluma kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu kemarin (8/2), dengan agenda pembacaan tuntutan.

Dalam sidang yang dipimpin hakim Slamet Suropto, SH, MH beranggotakan hakim Agus Salim, MH dan Henny Anggraini, SH, MH itu, jaksa penuntut umum (JPU), Nelly, menuntut terdakwa Husni Thamrin yang merupakan mantan Ketua DPRD Seluma ini dengan tuntutan cukup rendah. Yakni pidana penjara selama 2 tahun, denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan penjara.

JPU menyebutkan, terdakwa Husni secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. "Adapun yang memberatkan terdakwa Husni karena tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi dan menyebabkan kerugian negara. Sedangkan untuk hal yang meringankan yakni selama persidangan bersikap sopan dan belum pernah dihukum," ujar JPU.

Selain Husni, JPU juga membacakan tuntutan terhadap lima terdakwa lainnya masing-masing Emerald Bala Putra, ST, MT, Febri Andirian, SE, H. Batra Noven Azhari, ST, terdakwa Trie Deska Rusman, ST, dan



SABTU, 09 FEBRUARI 2019

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Husni Thamrin Dituntut Rendah



DITUNTUT: Mantan Ketua DPRD Seluma, Dr. Husni Thamrin, SH, MH usai mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan di PN Tipikor Bengkulu, kemarin. HASRUL/RB

Eka Rosaria Apriyani, ST dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Usai pembacaan tuntutan itu, majelis hakim memberikan waktu satu minggu kepada Husni untuk menyiapkan pembelaannya. Sidang pun akhirnya ditunda dan akan dilanjutkan Kamis (14/2) mendatang. Husni yang ditemui usai persidangan menjelaskan, kendati masih akan menyusun materi pledoi dirinya namun mereka memastikan akan menyampaikan pledoi tersebut pekan depan sesuai dengan waktu yang diberikan majelis hakim.

"Berdasarkan kesempatan yang diberikan majelis hakim kami akan

menyampaikan pledoi. Nanti saya pribadi akan menyampaikan juga disusun oleh penasehat hukum," kata Husni.

Ketika ditanyakan kemungkinan materi pembelaan terhadap tuntutan tersebut, Husni juga belum mau membeberkannya. "Nanti semuanya akan kita rumuskan dahulu dan disampaikan saat pledoi nanti," ujarnya.

Sementara itu, Zainal Abidin Toatui, SH, MH selaku penasihat hukum Husni Thamrin menilai kliennya tidak bersalah, dan berharap kliennya bisa bebas dari segala dakuwaan. "Dari fakta-fakta persidangan,

bahwa dari keterangan saksi-saksi mereka hanya menceritakan saja tetapi tidak bisa membuktikan secara otentik sehingga nanti dalam pembelaan nanti, kita minta bebas," ujarnya singkat.

Sekadar diketahui, Husni Thamrin terseret dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Nanti Agung Dusun Baru Kabupaten Seluma dengan nilai proyek sebesar Rp 1,2 miliar. Hasil audit kerugian negara ternyata proyek itu menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 428 juta. Hingga akhirnya Polda Bengkulu menetapkan sejumlah tersangka termasuk Husni Thamrin. (zie)